

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
DAN UNIVERSITAS TRIBUANA KALABAH

NOMOR 09 /PM.04/K.NT-01/08/2025
NOMOR 449/UN27/KS/VIII/2025

TENTANG

KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNTUK MENDUKUNG KEPEMILUAN, DEMOKRASI SERTA PENGAWASAN
PARTISIPATIF DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini Senin tanggal 25 bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Universitas Tribuana Kalabahi yang bertanda tangan di bawah ini

1. **Orias Langmau, SE**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor, yang berkedudukan di Jalan Cempaka Nomor 02, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Elia Maruli, SE.,M.M**, Rektor Universitas Tribuana Kalabahi, yang berkedudukan di jalan Soekarno - Hatta, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga Pendidikan Tinggi yang berkewajiban mendukung Kepemiluan, Demokrasi Serta Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang terinklud dalam pendidikan, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung kepemiluan, demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan badan pengawas pemilihan umum.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung kepemiluan, demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan badan pengawas pemilihan umum, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya mendukung pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung kepemiluan, demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan badan pengawas pemilihan umum.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :
- a. Meningkatkan pemahaman kepemiluan dan demokrasi di lingkungan pendidikan Universitas Tribuana Kalabahi;
 - b. Mendorong tenaga pendidik dan mahasiswa dalam melakukan riset tentang kepemiluan;
 - c. Mendorong keterlibatan aktif peserta didik dan tenaga pendidik dalam pengawasan partisipatif.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Sosialisasi pendidikan kepemiluan dan demokrasi di satuan pendidikan Universitas Tribuana Kalabahi;
- b. Pembentukan dan pembinaan kader pengawas partisipatif dari kalangan Mahasiswa;
- c. Pelatihan bagi tenaga pendidik sebagai fasilitator pendidikan kepemiluan dan demokrasi;
- d. Mendorong tenaga pendidik dan mahasiswa dalam melakukan riset tentang kepemiluan;
- e. Penyusunan dan distribusi bahan ajar tentang kepemiluan; dan
- f. Dukungan terhadap program Badan Pengawas Pemilihan Umum yang melibatkan Mahasiswa dan tenaga pendidik.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini setiap 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 4 (Empat) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor

Jalan Cempaka Nomor 02, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Nusa Tenggara Timur

Telp : 0 8 1 2 4 6 3 2 3 2 6 8

Email : bawaslualor@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Universitas Tribuana Kalabhi

Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.

Telp : 082236602743

Email : untribkalabahi@yahoo.com

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Ketua



Orias Langmau, SE



PIHAK KEDUA

Rektor



Elia Maruli, SE., M.M

